



**P U T U S A N**  
**Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Rapak Berunang Bc Luar RT 027 Desa  
Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,  
Kota Samarinda, Provinsi Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO** ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AZIEL VIGA ADI PUTRA Bin SURIPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena***



***penggelapan***” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZIEL VIGA ADI PUTRA Bin SURIPTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710NJ094719 Nosin : E32WE0124924 No BPKB : R03113216 N An. FAISAL ANUAR beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka : MH3SEG710NJ094719 Nosin : E32WE0124924 No BPKB : R03113216 N An. FAISAL ANUAR

***Agar dikembalikan kepada Saksi KATARINA HERLINA.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO sekira pukul 03:00 wita pada hari Jumat tanggal 08 bulan September Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Angkringan Hotri Km 5 Jl. Kusuma Bangsa Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira pukul 03.00 wita Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO meminjam motor kepada saksi KATARINA HERLINA untuk pergi ke Indomaret untuk membeli rokok akan tetapi tidak jadi membeli rokok ke Indomaret lalu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan nopol : KT 5326 EAA yaitu STNK motor tersebut an. FAISAL ANUAR ke kost Terdakwa di Jl. Bhayangkara Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser hingga akhirnya saksi KATARINA HERLINA mengetahuinya ketika saksi bangun tidur sekira pukul 06.00 wita kemudian saksi menyadari bahwa Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO yang sebelumnya meminjam motor saksi sekira pukul 03.00 wita untuk pergi ke indomaret kemudian hingga akhirnya motor tersebut tidak Kembali.

Bahwa pemilik dari Sepeda Motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan nopol : KT 5326 EAA yang telah diambil oleh Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO tersebut adalah milik saksi KATARINA HERLINA yang mana motor tersebut masih kredit di PT. ADIRA cabang Tanah Grogot. Adapun dasar atau legalitas yang saksi KATARINA HERLINA miliki terhadap barang berupa Sepeda Motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan nopol : KT 5326 EAA yaitu STNK motor tersebut an. FAISAL ANUAR beserta 1 (satu) buah kunci serep, Surat keterangan No. 0803235000224 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance perihal keterangan perjanjian hutang piutang kendaraan.

Bahwa tujuan dari Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol: KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710 NJ094719 Nosin: E32WE0124924 No BPKB: R03113216 An. FAISAL ANUAR ingin memiliki motor tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wita unit jatanras Polres Paser yang berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Pinang Polresta Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat diduga Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO sedang berada di Samarinda kemudian diamankan dan di introgasi awal oleh Anggota unit jatanras Polres Paser telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol: KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710 NJ094719 Nosin: E32WE0124924 No BPKB:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R03113216 An. FAISAL ANUAR beserta kunci dan masih disimpan di Kost Jl. Bhayangkara Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Paser untuk diamankan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KATARINA HERLINA Anak dari KARIM mengalami kerugian berdasarkan keterangan antara Saksi ABDILLAH KASIM Bin MARDAWIS B dan Saksi ASRUL EDY SUSANTO TAMPUBOLON Anak dari MARTUA TAMPUBOLON sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO sekira pukul 03:00 wita pada hari Jumat tanggal 08 bulan September Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Angkringan Hotri Km 5 Jl. Kusuma Bangsa Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira pukul 03.00 wita Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO meminjam motor kepada saksi KATARINA HERLINA untuk pergi ke Indomaret untuk membeli rokok kemudian tidak kembali hingga akhirnya saksi KATARINA HERLINA mengetahuinya ketika saksi bangun tidur sekira pukul 06.00 wita kemudian saksi menyadari bahwa Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO yang sebelumnya meminjam motor saksi sekira pukul 03.00 wita untuk pergi ke indomaret kemudian hingga akhirnya motor tersebut tidak Kembali.

Bahwa pemilik dari Sepeda Motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan nopol : KT 5326 EAA yang telah diambil oleh Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO tersebut adalah milik saksi KATARINA HERLINA yang mana motor tersebut masih kredit di PT. ADIRA cabang Tanah Grogot. Adapun dasar atau legalitas yang saksi KATARINA HERLINA miliki terhadap barang berupa Sepeda Motor Yamaha Gear warna merah hitam dengan nopol : KT

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5326 EAA yaitu STNK motor tersebut an. FAISAL ANUAR beserta 1 (satu) buah kunci serep, Surat keterangan No. 0803235000224 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance perihal keterangan perjanjian hutang piutang kendaraan.

Bahwa tujuan dari Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol: KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710 NJ094719 Nosin: E32WE0124924 No BPKB: R03113216 An. FAISAL ANUAR ingin memiliki motor tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wita unit jatanras Polres Paser yang berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Pinang Polresta Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat diduga Terdakwa AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO sedang berada di Samarinda kemudian diamankan dan di interogasi awal oleh Anggota unit jatanras Polres Paser telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol: KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710 NJ094719 Nosin: E32WE0124924 No BPKB: R03113216 An. FAISAL ANUAR beserta kunci dan masih disimpan di Kost Jl. Bhayangkara Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Paser untuk diamankan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KATARINA HERLINA Anak dari KARIM mengalami kerugian berdasarkan keterangan antara Saksi ABDILLAH KASIM Bin MARDAWIS B dan Saksi ASRUL EDY SUSANTO TAMPUBOLON Anak dari MARTUA TAMPUBOLON sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Katarina Herlina binti Karim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 telah terjadi peristiwa penggelapan motor Yamaha X Gear warna hitam merah milik Saksi, di warung Angkringan Hotri di km 5 Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah tukang masak di warung angkringan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan itu saat Saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 WITA dan menyadari Terdakwa tidak mengembalikan motor Yamaha X Gear warna hitam merah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada malam hari sekitar 03.00 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam motor Yamaha Gear warna hitam merah milik Saksi, Terdakwa mengatakan akan memakainya untuk pergi ke indomart;
- Bahwa motor Yamaha X Gear warna hitam merah yang dibawa oleh Terdakwa statusnya masih kredit di PT Adira Cabang Tanah Grogot dan masih tersisa 6 (enam) bulan pembayaran lagi;
- Bahwa motor Yamaha X Gear warna hitam merah tersebut legalitasnya berupa STNK atas nama Faisal Anuar;
- Bahwa selain motor Yamaha X Gear warna hitam merah, helm merek NHK juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi apabila motor tersebut tidak kembali adalah sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Asrul Edy Susanto Tampubolon anak dari Martua Tampubolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara penggelepan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di warung angkringan jalan negara km 05, samping Pengadilan Agama Tanah Grogot, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Katarina dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan anak buah atau karyawan Saksi Katarina;
- Bahwa hubungan Saksi dan Saksi Herlina adalah teman kerja;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna hitam merah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa meminjam motor milik Saksi Katarina untuk pergi ke indomart. Setelah itu Saksi tidur. Kemudian pada pagi harinya ternyata motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Agusmaulana Bahar bin Bahrn, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan terkait laporan pencurian di Warung Angkringan Jalan Negara KM 5 Samping Pengadilan Agama Tanah Grogot Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah melakukan penyelidikan, unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di duga pelaku bernama AZIEL VIGA ADI PUTRA (Terdakwa) sedang berada di kota Samarinda. Atas informasi tersebut unit Jatanras Polres Paser melakukan koordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Pinang Polrelsta Samarinda dan bersama-sama melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 tim gabungan berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam beserta kuncinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di jalan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdillahkasim bin Mardawis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Katarina Herlina memberi tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam telah hilang, kemudian Saksi datang ke warung angkringan jalan negara samping Pengadilan Agama Tanah Grogot, lalu Saksi Katarina Herlina bercerita tentang motornya yang dibawa oleh Terdakwa yang merupakan anak buahnya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 bertempat di warung angkringan jalan negeri km 05 Samping Pengadilan Agama Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa meminjam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha X Gear warna merah hitam milik Saksi Katarina Herlina dan mengatakan mau digunakan untuk pergi ke indomart membeli rokok;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan membawa motor Yamaha X Gear untuk pergi ke indomaret;
- Bahwa di tengah jalan Terdakwa tidak jadi pergi ke Indomaret karena muncul niat dari Terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga Terdakwa kemudian membawa motor Yamaha Z Gear tersebut ke kos Terdakwa di Jalan Bayangkara, Kecamatan Tanah Grogot, Paser tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Katarina Herlina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka : MH3SEG710NJ094719 Nosin : E32WE0124924 No BPKB : R03113216 N An. FAISAL ANUAR beserta kunci;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710NJ094719 Nosin : E32WE0124924 No BPKB : R03113216 N An. FAISAL ANUAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 bertempat di warung angkringan jalan negeri km 05 Samping Pengadilan Agama Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa meminjam motor Yamaha X Gear warna merah hitam milik Saksi Katarina Herlina dan mengatakan mau digunakan untuk pergi ke indomart membeli rokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan membawa motor Yamaha X Gear untuk pergi ke indomaret;
- Bahwa di tengah jalan Terdakwa tidak jadi pergi ke Indomaret karena muncul niat dari Terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga Terdakwa kemudian membawa motor Yamaha Z Gear tersebut ke kos Terdakwa di Jalan Bayangkara, Kecamatan Tanah Grogot, Paser tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Katarina Herlina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **AZIEL VIGA ADI PUTRA BIN SURIPTO** yang identitasnya telah dibenarkan di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menyadari dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum suatu barang adalah apabila penguasaan seseorang atas sesuatu barang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa adanya izin dan kehendak dari orang/pihak yang sebenarnya berhak atas barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah apabila penguasaan barang oleh seseorang didasarkan atas suatu hubungan hukum yang diperbolehkan oleh Undang-undang misalnya disewakan, dipinjamkan, dititipkan, dan lain sebagainya yang mana pihak/orang yang memiliki hak atas barang mengetahui dan menghendaki penguasaan barang tersebut oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 bertempat di warung angkringan jalan negeri km 05 Samping Pengadilan Agama Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa meminjam motor Yamaha X Gear warna merah hitam milik Saksi Katarina Herlina dan mengatakan mau digunakan untuk pergi ke indomart membeli rokok;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan membawa motor Yamaha X Gear untuk pergi ke indomaret;

Bahwa di tengah jalan Terdakwa tidak jadi pergi ke Indomaret karena muncul niat dari Terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga Terdakwa kemudian membawa motor Yamaha Z Gear tersebut ke kos Terdakwa di Jalan Bayangkara, Kecamatan Tanah Grogot, Paser tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Katarina Herlina;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi Katarina Herlina tidak didapat dari tindak kejahatan namun didapatkan oleh Terdakwa dengan cara meminjam dari Saksi Katarina Herlina, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710NJ094719 Nosin: E32WE0124924 No BPKB : R03113216 N An. FAISAL ANUAR beserta kunci yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710NJ094719 Nosin: E32WE0124924 No BPKB: R03113216 N An. FAISAL ANUAR, yang telah disita dari Saksi Katarin Herlina, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Katarina Herlina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aziel Viga Adi Putra Bin Suripto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710NJ094719 Nosin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E32WE0124924 No BPKB : R03113216 N An. FAISAL ANUAR beserta kunci;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha X Gear warna merah hitam dengan Nopol KT 5326 EAA dengan Noka: MH3SEG710NJ094719 Nosin: E32WE0124924 No BPKB : R03113216 N An. FAISAL ANUAR;

Dikembalikan kepada Saksi Katarina Herlina;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Subaweh Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)